

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAYABAYA Nomor: 176/DEK/FEB-UJ/IX/2021 Tentang PENUGASAN PEMBIMBING SKRIPSI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAYABAYA

Menimbang

- a. Sehubungan dengan penyusunan skripsi mahasiswa, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jayabaya;
- b. Bahwa untuk hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jayabaya;

Mengingat

- : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen
 - 6. Permenristrekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi
 - 7. Statuta Universitas Jayabaya Tahun 2014
 - 8. SK Rektor Universitas Jayabaya No. 11 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jayabaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama : Mengangkat M. Djauhari, SE, Ak, MM., sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa

Nama : Arda Fardlina Norsul No. Pokok : 2018340350007

Program Studi : Akuntansi

Kedua : Pembimbing Skripsi bertanggung jawab terhadap bimbingan skripsi mahasiswa tersebut, dan

mengarahan di dalam penyusunan skripsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat

kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta Pada hari : Kamis

g 💜 🔪 🥃 😯 30 September 2021

momi dan Bisnis,

Dr. Jaktar, SE, MN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Wakil Dekan I;
- 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
- 3. Arsip.